



PUTUSAN

Nomor 1769/Pdt.G/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat/Tgl Lahir Bandung, xxxxxxxx (26 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Xxxxxxxx Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Tempat/Tgl Lahir Bandung, xxxxxxxx (36 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Xxxxxxxx Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 23 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rongga pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1769/Pdt.G/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam pada tanggal xxxxxxxx, di wilayah hukum Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang berindak sebagai wali nikah adalah **WN** sebagai Ayah kandung Penggugat, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama SN 1 dan SN 2 serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Tergugat bersatatus Jejaka. Adapun antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan atau larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon perkawinan Penggugat dengan Tergugat diitsbatkan;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di XXXXXXXXX Kabupaten Bandung Barat.
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. AK, tanggal lahir 21 Juli 2004.
 - b. AK, tanggal lahir 06 Juli 2006.
7. Bahwa akan tetapi kemudian sejak Tahun 2015 rumah tangga mulai tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain yang bernama Santi. Hal tersebut diketahui dari sosial media wanita tersebut selain itu Tergugat dan wanita tersebut mengakui perbuatannya.
 - b. Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat bersikap temperamental yang mana ketika ada masalah Tergugat cenderung bersikap marah dengan berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat.
- d. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dengan meminum minuman keras.
8. Bahwa akibat konflik tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sejak Bulan Agustus 2017 dan tidak lagi berhubungan serta tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.
9. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di kediaman orang tuanya.
10. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa tetapi tidak berhasil. Oleh sebab itu Penggugat tidak sanggup lagi menjalani serta mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diatasi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Perceraian menjadi satu-satunya solusi agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan agama;
11. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai ini, Penggugat mohon Panitera Pengadilan Agama Ngamprah menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada wilayah hukum PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxx diwilayah Hukum KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, Nomor: xxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Penikahan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor: xxxxxxxxxx Tanggal xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Ayah Penggugat;
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi dalam pernikahan tersebut adalah SN 1 dan SN 2 dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa tidak ada yang meragukan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum pernah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah keluarga dan Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus Tahun 2018;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Paman Penggugat;
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WN;
 - Bahwa saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri d SN 2 dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa tidak ada yang meragukan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum pernah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun lalu mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bersikap kurang bertanggung jawab mengenai ekonomi keluarga, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat serta mabuk-mabukan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita idaman lain hal tersebut diketahui dari social media, Tergugat mengakuinya, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah, Tergugat bersikap temperamental dan Tergugat sering mabuk-mabukan dengan meminum-minuman keras;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxx di wilayah KUA Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bersikap kurang bertanggung jawab atas nafkah keluarga dan Tergugat bersikap kurang peduli mengenai bathin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Agustus Tahun 2017 sejak saat itu sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus Tahun 2017, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rongga adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxx di wilayah KUA Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 09 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1441 Hijriah oleh Taufik, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. dan Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Fauzin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.

Taufik, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.HI.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	300.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)